



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 9 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adelin Lis

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 9 September 2025, Pukul 10.34 – 11.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Deni Daniel
2. Damian Agata Yuvens

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 5. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 6. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 7. Asep Nana Mulyana | (Kejaksaan RI) |
| 8. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 9. Annissa K. Hapsari | (Kejaksaan RI) |
| 10. Prautani Wira S. | (Kejaksaan RI) |
| 11. Aliza Rahayu R. | (Kejaksaan RI) |
| 12. Muh. Sabiq Umar | (Kejaksaan RI) |
| 13. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 123 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Kuasa Hukum Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon dihadiri oleh Kuasa Hukum atas nama Damian Agata Yuvens dan di sisi kanan saya Deni Daniel. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik, dari DPR tidak hadir.
Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kejaksaan RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.H. (Plt. Wakil Jaksa Agung) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, Ibu Aliza Rahayu Rusma, S.H., M.H. (Plt. Direktur Tata Usaha Negara), Bapak Anton Arifullah (Kasubdit Uji Materiil), beserta Tim dari Jaksa Pengacara Negara.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbud Kumham, Direktorat Litigasi dan Non-Litigasi), beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik. Di pengunjuk hadir dari Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Kejaksaan Agung. Kemudian, ada Peserta Magang dari Mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga. Dari PPPJ angkatan berapa, Pak ... Prof. Asep? Gelombang dua, ya. Ada

angkatannya biasanya. Ini kalau yang hadir Plt. Wakil Jaksa Agung, suporternya banyak.

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari Presiden yang akan disampaikan oleh Prof. Asep. Silakan, Prof, di podium.

6. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [03:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Om swastiastu. Shalom. Namu buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan siang hari ini, kami Wakil Pemerintah menyampaikan pokok-pokok ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia. Hal-hal yang kami bacakan, kami ... ada beberapa yang kami edit, tapi tidak substansial, hanya menyakut peristilahan dan kesalahan pengetikan saja atau typo, yang mungkin bisa berbeda dengan yang ada di meja Majelis yang kami muliakan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, kami atas nama Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum dan ... Menteri Hukum Republik Indonesia) dan S.T. Burhanuddin (Jaksa Republik Indonesia) dalam hal ini bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam ini disebut dengan Pemerintah.

Peran kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya kami sebut UU PTPK terhadap ketentuan Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Adelin Lis yang untuk selanjutnya kami sebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-XXIII/2025 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Agustus 2005[sic!].

Selanjutnya perkenalkan Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

- I. Pemohon menguji ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK yang berbunyi sebaik berikut, kami anggap dibacakan. Yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Alinea 4 Pembukaan Undang ... UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya perkenankan kami Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.
- II. Pokok Pemohon ... Permohonan Pemohon, kami anggap dibacakan. Izin, Yang Mulia.
- III. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, kami juga mohon izin dianggap dibacakan.
- IV. Permohonan Pemohon Kabur.
 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud prinsip atau asas konstusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kewenangan dasar Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada dasarnya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah negatif legislator dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang. Kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis untuk menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut juga sebagai the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution.
 3. Sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025) diatur bahwa Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur, antara lain karena:
 - a. Adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum.
 - b. Dalil tidak terdapat dalam posita, tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya.
 - c. Adanya permintaan pemohon dalam petitum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang tidak memberikan pilihan alternatif.
 4. Pemohon dalam Posita dan Petitumnya telah mengajukan opsi penafsiran atas Pasal 14 UU PTPK sebagai berikut. Ketentuan yang di undang-undang ini (Undang-Undang PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain. Jika

terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan diatur dalam undang-undang ini jika berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain. Jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi dan/atau undang-undang ini dilarang untuk dibelakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

5. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK telah memenuhi 3 prinsip norma, yaitu prinsip tertulis (*lex scripta*), prinsip jelas (*lex certa*), dan prinsip cermat (*lex stricta*) yang memberikan kepastian hukum dalam materi muatannya. Gagasan perumusan norma yang disampaikan oleh Pemohon justru menyebabkan norma Pasal 14 Undang-Undang PTPK menjadi kabur karena sesuai sistematika, Undang-Undang PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang PTPK yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan 20 dan kelompok 2 tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang PTPK.
6. Pasal 14 Undang-Undang PTPK berada dalam rumpun kelompok tindak pidana korupsi, sehingga perumusan norma yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut harus jelas diajukan kepada subjek tertentu sebagai norm adreatnya. Hanya sesuai ketentuan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kami sebut sebagai Undang-Undang P3. Sebagai satuan aturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang PTPK yang masuk Bab Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK harus memenuhi asas legalitas yang dapat memenuhi unsur-unsur delik mengenai subjek hukum, perbuatan apa dilarang, *actus reus*, dalam keadaan bagaimana perbuatan itu dilarang, syarat-syarat misalnya tanpa izin, secara melawan hukum, apa akibatnya, bagaimana sikap batin pelaku, kesalahan atau *mens rea*, misalnya yang sengaja atau karena kealpaan.
8. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, Pemerintah memilih pilihan alternatif dalam Petitem Pemohon menjadikan norma a quo menjadi kabur dan bertentangan dengan ketentuan Undang-

Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Gagasan Pemohon justru menjadikan undang-undang ... menjadikan norma Pasal 14 Undang-Undang PTPK menjadi norma baru untuk membatasi keberlakuan Undang-Undang PTPK terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang lain. Jika dalam undang-undang lain menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi tanpa diketahui ditujukan siapa, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK tersebut, Petition Pemohon yang menjadikan ketentuan undang-undang ... 14 undang-undang ... pasal ... undang-undang ... Pasal 14 Undang-Undang PTPK menjadi norma baru, bukan kewenangan MK sebagai negatif legislator dalam pengujian undang-undang.

9. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Permohon Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PerMK Nomor 7/2025. Dan atas Permohonan tersebut, kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

V. Keterangan Pemerintah tahap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Penjelasan umum tahap materi yang dimohonkan.
 - 1.1. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 membawa konsekuensi segala tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Dengan kata lain, hukum menjadi panglima dan pemerintah atau rakyat sama-sama tunduk kepada hukum.
 - 1.2. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki aturan-aturan hukum yang benar untuk menjelaskan, menegakkan prinsip keadilan, baik untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan sekaligus untuk melakukan penindakan.
 - 1.3. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia, bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai *order philosophy of crime control*. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kejahatan sosial (*welfare state policy*) dan kebijakan upaya untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kebijakan atau politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal, hukum pidana, maka kebijakan hukum penal, khususnya pada tahap kebijakan, yudikatif aplikatif, atau penegakan hukum

inkonkrit ... in concreto harus merupakan memperhatikan, mengarah, dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa social welfare dan social defense.

1.4. Pidana sendiri mempunyai beberapa tujuan yang menurut pendapat Prof. Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penggunaan hukum penal harus memperhatikan tujuan pemenuhan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan/atau spirituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

1.5. Korupsi di Indonesia terjadi sistematis dan meluas dengan berbagai modus operandi, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, korupsi dikenal sebagai kejahatan yang sangat serius (the most serious crime). Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 29/PUU-XIX/2021 yang diputus pada tanggal 29 September 2021 menguraikan sebagai berikut.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Corruption in Government di Havana, Cuba, pada tanggal ... pada tahun 1990. Yang

menegaskan, antara lain korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, dapat mengganggu atau menghambat pembangunan, dan menimbulkan korban individual maupun masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi dikenal sebagai kejahatan yang sangat serius (the most serious crime). Atas dasar itu juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir, kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Lebih lanjut, dalam UNCAC tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat, merusak nilai-nilai lembaga-lembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan, dan supremasi hukum, serta mengancam stabilitas politik. Oleh karenanya, dalam hal ini norma pasal dalam Undang-Undang Tipikor harus ditetapkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya sebagai *as a tool of social order*, maupun *as a tool of social engineering*. Dalam konteks demikian, maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak, mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. Oleh sebab itu, semangat perumusan norma dalam Undang-Undang Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang *a quo* dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

- 1.6. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

- 1.7. Pemberantasan korupsi telah berubah dari sekadar operasi penangkapan menjadi sebuah perang asimetris melawan jaringan cerdas yang memiliki sumber daya hampir tak terbatas. Meningkatnya tindak korupsi yang modus operandinya lintas bidang undang-undang sektoral semakin meluas, seperti dalam perkara illegal logging yang didalilkan Pemohon. Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilaporkan keuangan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan 2018 dan PT ASABRI Persero pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai 2019 atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro dan kawan-kawan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 atas nama terdakwa Surya Darmadi dan kawan-kawan. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Tata Niaga Komoditas Timah diperoleh izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama Terdakwa Tamron alias Aon.
 - 1.8. Fakta ini menurut ... menuntut evaluasi dalam strategi, sumber daya, dan kerangka hukum. Keberhasilan tindak ... tidak lagi ditentukan oleh ketegasan satu institusi, tetapi oleh kolaborasi, keahlian teknis, dan kemampuan adaptasi sebuah ekosistem anti-korupsi nasional. Tantangannya semakin membuktikan bahwa korupsi benar-benar bukan the most serious crime yang membutuhkan extraordinary measures untuk memberantasnya.
 - 1.9. Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai salah satu extraordinary measures memberantas tindak pidana korupsi yang sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan sektoral dan penguatan asas ultimum remedium yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang ... yang diatur di luar Undang-Undang PTPK. Sedangkan kerugian negara sebagaimana sudah nyata terjadi.
2. Keterangan Pemerintah dalam pasal yang dimohonkan oleh Pemohon.
 - 7.1. Secara gramatikal dan teologis, Pasal 14 Undang-Undang PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena telah memenuhi kepastian hukum.

1. Secara tata bahasa, penafsiran gramatikal, makna suatu norma Pasal 14 Undang-Undang PTPK memiliki tiga unsur penting, yaitu:
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang. Unsur ini menunjuk pada subjek yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sektoral selain Undang-Undang PTPK, seperti Undang-Undang 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006, Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang 41 Tahun 1999, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ... Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebagaimana tersebut telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Sektoral lainnya.
 - b. Yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Unsur merupakan syarat bahwa undang-undang sektoral tersebut harus secara eksplisit tegas mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut dianggap dikualifikasi sebagai tindak korupsi.
 - c. Berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Unsur ini menjelaskan konsekuensi hukum dari terpenuhi kedua unsur sebelumnya, yakni proses hukum yang berlaku, baik materiil dan formil atas pelanggaran tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PTPK dan ketentuan dalam undang-undang sektoral tersebut.
2. Pasal a quo sebagai satuan aturan dalam Undang-Undang PTPK sudah disusun dalam satu kalimat yang singkat, jelas, tegas, dan mudah dimengerti, sebagaimana ketentuan pada angka 77 dan 244 Lampiran ke-II Undang-Undang P3.
3. Secara sistematika Undang-Undang PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tindak korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang PTPK yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan 20 dan kelompok tindak pidana lain yang diberkaitkan dengan

tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang PTPK. Pasal 14, Undang-Undang PTPK sendiri berada dalam rumpun kelompok tindak korupsi sebagaimana ... sehingga sesuai dengan sistematika Undang-Undang PTPK, Pasal 14 merupakan ketentuan pidana.

4. Pasal 14 Undang-Undang PTPK memang tidak menciptakan delik jenis tindak pidana korupsi baru, melainkan berfungsi untuk menjembatani pemberlakuan rezim hukum Undang-Undang PTPK terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi.
5. Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai ketentuan pidana secara tata bahasa penyusunan kalimatnya tidak secara ketat, terikat pada sintaksis subjek dan predikat, melainkan rumusan kalimatnya terikat pada ketentuan pada bagian C.3 angka 112-120 Lampiran ke-2 Undang-Undang P3, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian unsur dalam rumusan normanya. Berikut kutipan bagian C.3 angka 112-220 Lampiran 2 Undang-Undang P3 sebagai berikut yang kami anggap dibacakan.
8. [sic!]. Dengan demikian, sebagaimana tersebut di atas secara gramatikal ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK telah memenuhi kaidah Bahasa Indonesia dengan rumusan norma yang singkat, jelas, tegas, dan mudah sebagaimana ketentuan Undang-Undang P3, sehingga telah menimbulkan kejelasan unsur dan memenuhi kepastian hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Selanjutnya terkait dengan kepastian teleologis dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK adalah untuk penjembatani pemberlakuan rezim hukum Undang-Undang PTPK. Terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain, yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak-tindak korupsi. Pasal 14 Undang-Undang PTPK berfungsi sebagai gerbang yang mengubah pelanggaran administratif atau tindak pidana dalam undang-undang sektoral menjadi tindak pidana korupsi yang lengkap dengan segala sanksi dan proses hukum yang lebih berat. Sepanjang undang-undang sektoral tersebut, secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi. Pengaturan ini perhatikan semakin beragamnya modus operandi

tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas ultimum remedium yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang PTPK, sedangkan kerugian negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.

Izin, Yang Mulia, kami minum sebentar.

8. KETUA: SUHARTOYO [28:29]

Silakan. Selebihnya bisa dianggap dibacakan, mungkin poin-poin tertentu saja yang jika akan disampaikan, Prof. Asep.

9. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [28:42]

Baik, siap.

Izin, poin 8, 9, 10, 11, 12, ya, berikut huruf a, b, c, ya. Poin 13, berikut poin ... huruf a, b, c. 14 juga dan 15. Izin kami anggap telah dibacakan karena tidak ada editing maupun juga penyempurnaan sesuai dengan yang kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis.

2.2. Pasal 14 Undang-Undang PTPK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan adanya perbedaan penafsiran dan lembaga peradilan dan disparitas putusan atas penerapan Undang-Undang PTPK.

1. Secara sistematis, historis, dan sosiologis, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK memiliki urgensi strategis bagi penegakan hukum dan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan modus operandi melalui pelanggaran undang-undang sektoral lain sebagai instrumen tindak pidana korupsi, hal ini guna memberikan keadilan sosial, penegakan supremasi hukum, serta perlindungan kepentingan umum yang lebih luas, yang hilang, terganggu, dan terlambat akibat pelanggaran tersebut. Pemerintah meyakini bahwa aparat penegak hukum dan sebagian elemen masyarakat berkomitmen untuk memberantas setiap tindak pidana korupsi yang semakin luas dan kompleks modus operandinya, khususnya dalam implementasi Pasal 14 Undang-Undang PTPK yang sebagai penghubung hukum yang mentransformasi pelanggaran tertentu dengan undang-undang sektoral dari sekadar tindak pidana biasa menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) korupsi yang lengkap dengan segala sanksi dan instrumentarium hukum beratnya.

Angka 3, izin, Majelis, angka 4, kemudian 5, 6, 7, kami anggap dibacakan.

2.3. Pasal 14 Undang-Undang PTPK tidak mengancam perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya dan karenanya tidak melemahkan prinsip penguasa negara.

1. Penyelenggaraan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian, pejabat melanggar asas spesialisasi.
2. Dengan mengukur, apakah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah disebutkan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah suatu kealpaan, mengingat secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalih tujuan berdasarkan pada interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Berpijak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 572/K/Pid/2003 kasus Ir. Akbar Tandjung, Prof. Philipus M. Hadjon menguraikan tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang. Satu, dengan sengaja atau met opzet. Kedua, mengalihkan tujuan wewenang. Dan ketiga adalah interest pribadi yang negatif. Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan untuk mengetahui apakah pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, maka harus diperhatikan peraturan dasar sebagai sumber kewenangan pejabat yang bersangkutan. Pengalihan ini dianut oleh Belanda, Perancis, dan Indonesia. Perancis memperkaya konsep tersebut dengan istilah *abuse of power* (penggunaan wewenang melampaui batas, tidak layak, dan tidak sesuai peraturan). Di negara-negara dengan situasi hukum *common law*, dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila tindakan pemerintah dalam membuat keputusan yang dilaksanakan tanpa wewenang atau yurisdiksi, maka disebut *ultra vires*. Yang dikemukakan, Erliyana dalam penganan kasus menunjukkan kesamaan bahwa di Perancis, Belanda, Indonesia, dan Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan, maka putusan yang dibuat menguntungkan kepentingan pejabat dan (ucapan tidak terdengar jelas) tertentu. Oleh karenanya keputusan administrasi negara tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak menjelaskan penyalahgunaan wewenang, melainkan hanya

mengkualifikasi penyalahgunaan wewenangan meliputi tiga jenis perbuatan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 30/2014, yaitu:

- a. Melampaui wewenang.
 - b. Mencampuradukan wewenang.
 - c. Bertindak sewenang-wenang.
4. Tentang kriteria akibat hukum yang kami buat tabel, kami anggap dibacakan. Izin, Majelis.

10. KETUA: SUHARTOYO [33:58]

Silakan.

11. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [34:03]

5. Kendanti Undang-Undang 30/2014 telah menentukan kriteria jenis akibat hukum penyalahgunaan wewenang, namun ketentuan ini harus dilihat sebagai prinsip umum hanya sepanjang terdapat peraturan sektoral lain yang menentukan berbeda dari apa yang ditentukan dalam Undang-Undang 30/2014. Maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat generalis*, ketentuan khusus pengecualian ketentuan yang bersifat umum, misalnya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan izin usaha pertambangan dengan menyalahgunakan kewenangannya. Praktik paradilan pidana memandang penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan bukan hanya oleh badan, pejabat administrasi, tapi juga oleh pihak swasta yang menjalankan kewenangan publik. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PTPK dapat dikenakan bagi pihak swasta seperti ini karena yang dianggap sebagai seorang yang bertindak dalam jabatan dan kedudukan publik.
6. Sebagaimana contoh di atas, tergambar bahwa perbedaan antara peraturan sektoral dengan Undang-Undang 30/2014 terletak pada konteks penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan kejahatan jabatan dalam pengertian yang umum ... dalam penyalahgunaan umum dan penyalahgunaan kewenangan dalam aspek terjadinya kerugian keuangan negara yang perjanjiannya lebih spesifik. Perbedaan lain antara Undang-Undang 30/2014 dengan peraturan sektoral lain adalah Undang-Undang 30/2014 hanya ditunjukkan kepada badan pejabat administrasi pemerintahan, sedangkan soal penyalahgunaan wewenang di luar Undang-Undang 30/2014 termasuk swasta. Subjek hukum Pasal 3 Undang-Undang PTPK bukannya pegawai negeri atau pejabat negara, melainkan setiap orang, baik pegawai negeri maupun swasta, termasuk korporasi.

7. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang 30/2014 menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut ada tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 30/2014. Keberadaan sarana hukum ini memberikan ruang perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang dibuatnya. Jika sebelumnya seorang pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang, terutama terkait korupsi, dia ditetapkan sebagai tersangka, langsung periksa di peradilan umum, maka misalnya pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada perATUN terlebih dahulu untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang telah diambil.
8. Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 30/2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4/2016 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yang kami anggap telah dibacakan.
9. Terkait pemaknaan frasa *sebelum adanya proses pidana* mensyaratkan pengujian penyalahgunaan wewenang, harus didahulukan melalui perATUN, pengujian ... penyidikan tipikor menyusul kemudian. Ketentuan ini berkaitan dengan criminal justice process yang kemudian dikorelasikan dengan KUHAP, maka frasa *sebelum adanya proses pidana* diartikan sebagai sebelum adanya penyidikan ... penyelidikan atau penyidikan.
10. Mencermati kewenangan pengujian penyalahgunaan kewenangan dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang 30/2014 adalah dalam rangka menguji ada-tidaknya terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut keuangan negara. Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam aspek seperti ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas dan ruang lingkup penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Interelasi antara hukum pidana dengan hukum administrasi menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan kriteria penyalahgunaan wewenang dalam kedua cabang hukum ini. Dalam hukum pidana, ruang lingkup penyalahgunaan wewenang lebih sempit dibandingkan dengan hukum administrasi. Namun, parameter penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan hukum administrasi.
11. Adanya kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif, namun bukan karena didasari oleh adanya penyalahgunaan wewenang, maka dilakukan pengembalian

keuangan negara oleh badan pemerintahan. Sebaliknya, apabila kerugian negara diakibatkan kesalahan administratif didasari prinsip bahwa kesalahan administratif menjadi tanggung jawab jabatan, in casu badan atau lembaga. Sedangkan apabila kesalahan disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai sebuah tindakan maladministrasi, maka pribadi pejabat pemerintahan itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Perbedaan pembebanan pertanggungjawaban pribadi dan jabatan ini sejalan dengan doktrin kesalahan dalam jabatan sebagai suatu kesalahan yang masih dalam lingkup pekerjaan. Sedangkan kesalahan pribadi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan di luar lingkup pekerjaannya.

12. Dengan demikian, Pasal 14 Undang-Undang PTPK sekali lagi ... sekali tidak mengurangi perlindungan hukum bagi pejabat publik yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum itu tetap ada dan dijamin oleh prinsip hukum universal, yaitu asas legalitas, unsur melawan hukum, dan prinsip iktikad baik atau the goodwill.
 13. Prinsip kekuasaan negara oleh negara. Pasal 33 Undang-Undang 1945 bukanlah sekadar hak untuk menguasai, tetapi juga kewajiban untuk mengelolanya secara bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 14 Undang-Undang PTPK menjadi instrumen kunci untuk menegakkan kewajiban ini dari berbagai modus operandi tindak pidana korupsi terselubung yang menggunakan instrumen pelanggaran dalam undang-undang struktural lainnya. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah puncak ketidakadilan, dimana hanya dinikmati oleh segelintir koruptor. Dengan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya mulai Pasal 14 Undang-Undang PTPK, negara memastikan bahwa manfaat dan penguasaan sumber daya tersebut benar-benar kembali kepada rakyat banyak dalam bentuk pembangunan, pajak, dan program-program sosial lainnya.
- 2.4. Pasal 14 Undang-Undang PTPK tidak menyebabkan penggunaan tindak pidana korupsi secara eksekutif yang menghilangkan eksistensinya sebagai most serious crime, sehingga bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
1. Sebagai the most serious crime, korupsi harus ditangani dengan cara yang luar biasa, extra ordinary measures. Kekhawatiran muncul bahwa Pasal 14 Undang-Undang PTPK dapat menjadi pintu masuk yang terlalu melebar, mengubah korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi delik biasa yang digunakan secara serampangan. Kekhawatiran ini berdasar jika setiap

pengadministrasi sektoral dengan mudah dikorupsikan, maka sebagai kejahatan yang sangat berat dan merusak bisa luntur. Lebih jauh, penegakan hukum yang eksekutif dan tidak tepat sasaran justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

2. Namun hal ini tidak seluruhnya benar karena Pasal 14 Undang-Undang PTPK diancam dengan sejumlah mekanisme pengaman atau safeguards yang mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa korupsi tetap ditangani sebagai the most serious crime. Berikutnya ketentuan Undang-Undang PTPK terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang sektoral lainnya tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif sebagai berikut.
 - 1) Pelanggaran terhadap undang-undang sektoral tertentu harus dibuktikan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan setiap undang-undang di luar Undang-Undang PTPK, misalnya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perpajakan, maupun Undang-Undang Kepabebeanan.
 - 2) Kalau soal eksplisif dalam undang-undang sektoral tersebut, undang-undang sektoral yang dilanggar tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi.
3. Mekanisme di atas menjaga esensi korupsi sebagai the most serious crime dengan cara selektivitas yang tinggi. Tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat dijadikan korupsi, hanya pelanggaran terhadap undang-undang yang sangat spesifik dan yang oleh pun undang-undang sangat merugikan keuangan negara yang dinaikkan kualifikasinya menjadi korupsi. Ini mencegah over-criminalization atau menjadikan semua pelanggaran sebagai korupsi.

Dua, konsistensi dengan tujuan pemberantasan tindak korupsi. Tujuan memberantas korupsi adalah pemberantas kejahatan yang sistemik dan masif merugikan keuangan negara. Undang-Undang PTPK secara tepat menargetkan pelanggaran yang memang memiliki karakter demikian, seperti penyelundupan pajak dalam jumlah besar atau merusak hutan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara luar biasa besarnya secara monetasi.

2.5. Tanggapan atas gagasan Permohonan Pemohon penafsiran Pasal 14 Undang-Undang PTPK.

1. Dalam hierarki kekuasaan negara, Mahkamah Konstitusi diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjadi penjaga konstitusi. Salah satu kewenangan pusatnya adalah melakukan pengujian undang-undang (judicial

review) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi inilah, Mahkamah Konstitusi kerap disebut sebagai negative legislator atau pembentuk undang-undang negatif. Konsep negative legislator berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menciptakan atau mengganti undang-undang baru. Tugasnya bersifat negative legislator membatalkan atau menyatakan tidak berlaku seluruhnya atau sebagian dari sebuah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. MK dilarang untuk membentuk norma baru, berupa merumuskan pasal baru yang sama sekali tidak ada dalam undang-undang yang diuji, menambah atau mengubah substansi materi muatan undang-undang yang menjadi kewenangan DPR, dan memerintahkan hal-hal yang bersifat positif dan spesifik kepada legislatif, misalnya DPR harus membuat undang-undang yang mengatur X, Y, Z dan seterusnya. Ini guna menjaga prinsip pembagian kekuasaan (separation of power) trias politika yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

4. Pemohon dalam Posita dan Petitemnya telah mengajukan tiga opsi penafsiran atas Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai berikut, yang kami anggap dibacakan.

12. KETUA: SUHARTOYO [45:35]

Dianggap dibacakan.

13. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [45:35]

Ya. Mencermati ketiga opsi Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menilai bahwa ketiga usulan tersebut memiliki kesamaan makna. Bahwa ketentuan Undang-Undang PTPK berlaku secara bersyarat terhadap ketentuan undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Opsi yang disampaikan tidak justru membentuk norma baru Pemohon dan tidak sejalan dengan kewenangan MK sebagai negative legislator dalam pengujian undang-undang a quo karena:

1. Sistematis Undang-Undang PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi dua kelompok, kami anggap dibacakan.
Demikian juga poin 2, poin 3, poin 4, poin 5.
6. Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sesungguhnya terdapat pada tataran implementasi ketentuan undang-undang, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK yang mana perbedaan pendapat di lembaga peradilan terkait dengan letak titik singgung suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau bukan, inheren dengan belum semua undang-undang

sektoral lainnya secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan secara aktual modus operandi pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang sektoral tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara.

7. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi diskursus dalam Permohonan a quo adalah frasa *secara tegas* dalam Pasal 14 Undang-Undang PTPK. Apakah harus dimaknai secara eksplisit dalam pengaturan undang-undang sektoral lainnya atau sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang PTPK dapat diterapkan. Terlihat jelas bahwa upaya permohonan a quo untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan lintas bidang modus operandinya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Pasal 14 Undang-Undang PTPK tidak melanggar ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

- VI. Berkenaan ... berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 ... Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.
 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing.
 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 4. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya.
 5. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Demikian atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

Jakarta 9 September 2025, Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Jaksa Agung Republik Indonesia (Sanitiar Burhanuddin). Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Baik. Terima kasih, Pak Prof. Asep.
Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Wakil Jaksa Agung, Prof. Asep Nana Mulyana, atas ... saya enggak pakai *P/t* karena itu doa ... apa ... atas Keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah atas nama Presiden.

Saya menggarisbawahi dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Prof. Asep bahwa berlakunya ketentuan Undang-Undang PTPK terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain ini kan di apa ... disandarkan pada dua syarat kumulatif, disebutkan di halaman 52. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap undang-undang sektoralnya tertentu itu memang terbukti atau paling enggak indikasi terbuktinya itu ada, gitu. Yang kedua adalah adanya klausul yang eksplisit dalam undang-undang sektoral tertentu.

Pertanyaan saya, ini Prof. Asep, adalah adakah undang-undang sektoral itu yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang sektoral tersebut, ya, itu juga merupakan tindak pidana korupsi. Ada enggak contoh itu, ya? Di sini memang disebutkan misalnya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepabeanan, ya. Tentu ada undang-undang yang lain, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perbankan dan lain sebagainya, ya.

Nah, tetapi saya melihat Prof. Asep, ya, ini dalam Keterangan Presiden selanjutnya ada pergeseran apa ... pendirianlah, sebut saja seperti itu.

Nah, di satu sisi itu dikatakan bahwa ada dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi, tetapi kemudian ini disambung, gitu, ya. "Mekanisme di atas menjaga esensi korupsi sebagai extraordinary crime dengan cara ..." nah, ini yang saya tertarik untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, "Selektivitas yang tinggi, tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat dijadikan korupsi. Hanya pelanggaran hukum terhadap undang-undang yang sangat spesifik dan yang oleh pembuat undang-undang dinilai sangat merugikan keuangan negara dinaikkan, dinaikkan kualifikasinya menjadi korupsi."

Nah, di sini tidak ada lagi unsur kemudian bahwa di dalam undang-undang itu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ini

maksudnya apa? Nah, saya ini bertanya seperti ini, karena kan di publik. Ini kan putusan MK ini apa pun nanti kan erga omnes, mengikat semuanya. Kan juga sering ada ... apa ... pendapat, kritiklah dalam penegakan hukum kita. Bahwa sesuatu yang ada ketentuan pidananya dalam undang-undang sektoral. Saya kasih contoh misalnya Undang-Undang Perbankan, ya, itu diatur juga tindak pidananya. Tetapi ketika kemudian dilakukan proses hukum, justru karena ada katakanlah kualifikasi merugikan keuangan negara, ya, maka itu yang dilakukan bukan menggunakan pasal pidana yang ada dalam undang-undang sektoral itu tadi, ya. Tapi justru menggunakan Undang-Undang Tipikor.

Nah, tentu barangkali, ya, ini karena dalam Undang-Undang Tipikor itu lebih leluasa untuk diterapkan misalnya uang pengganti dan lain sebagainya, dibandingkan dengan itu. Saya enggak tahu apakah mungkin ini akan tetap terus atau akan berhenti kalau Undang-Undang Perampasan Aset itu disahkan, gitu, ya.

Nah, jadi Undang-Undang Tipikor ini kan kemudian seperti palugada yang bisa mepalu semua kejahatan. Maka ada Ahli di ruangan ini mengatakan, kalau ada penjual ketoprak di trotoar dan itu merugikan keuangan negara itu kan enggak bayar, bisa dituntut di tipikor. Saya pernah mengatakan ada orang mencuri di Mahkamah Konstitusi yang dicuri itu uang negara, itu bisa ditipikorkan, itu. Karena memang Pasal 2 itu rumahnya demikian luas. Nah, ini barangkali yang menjadi concern, ya. Saya enggak tahu apakah ini juga concern-nya Pemohon, gitu lho, ya. Maka juga ada juga kan pengujian materiil, ya, paling enggak dua yang belum diputus itu yang terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Nah, ini barangkali Prof. Asep ini agar diperjelas. Bagaimana sih, sebetulnya, saya sebut saja politik hukum penerapan ... apa ... undang-undang, ya. Ini diterapkan oleh penegak hukum, ya, sehingga bisa terjawab apa yang menjadi concern di ruang publik. Saya kira yang ada di ruang publik bukannya kok, tidak setuju dengan pemberantasan korupsi, semua orang pasti setuju kita dengan pemberantasan korupsi. Tapi ketika semua menjadi ditipikorkan, itulah yang menjadi tanda tanya.

Nah, ini barangkali lewat perkara ini perlu diklirkan juga ini, karena kebetulan relevan dengan Permohonan ... apa ... norma Pasal 14 UU PTPK ini yang dimohonkan pengujian.

Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

16. KETUA: SUHARTOYO [56:10]

Baik.

Silakan, Prof. Enny dulu.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:17]

Baik, terima kasih.

Saya sedikit saja nih, Prof. Asep. Terima kasih, ya, Prof. Asep, atas Keterangannya. Ini memang kalau dibaca norma Pasal 14 ini, pertanyaan saya juga sama ini, ya. Apa saja sih sebetulnya undang-undang yang kemudian itu memang merumuskan ... apa namanya ... sebagaimana ketentuan Pasal 14 itu, undang-undang lain, di luar Undang-Undang Tipikor itu? Satu itu, nanti mohon dibuat list-nya. Karena kalau saya baca-baca, itu memang cukup banyak ketentuan dalam undang-undang sektoral, itu kan merumuskan pidana administratif di situ. Lah, apakah kemudian fungsi dari pidana administratif yang dirumuskan itu bisa berjalan sebagaimana upaya penegakan hukum di dalam administrasi pengelolaan sumber daya itu, kalau kemudian ada ... apa namanya ... upaya entah dengan cara apa menggunakan ketentuan Pasal 14. Tetapi saya cari-cari, enggak ada itu sebetulnya di dalam undang-undang, misalnya tentang pertambangan ... minerba pertambangan, termasuk kehutanan. Lah, ini gimana pintunya itu sebetulnya itu bisa muncul yang tadinya tidak pidana administratif, kok tiba-tiba menjadi ke arah tipikor? Itu yang butuh penjelasan lebih lanjut. Termasuk risalah yang mendukung ini, ada enggak nih, Prof. Asep, kalau masih ada, ya?

Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:41]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Wakil Jaksa Agung, ya, Pak Wajagung. Sampai batuk-batuk ini Pak Wa ... minum juga airnya dulu, ini lagi ini. Satu hal saja saya, tidak ini. Ini saya cuma me ... apa ... me-highlight mengenai tadi itu, selektivitas yang tinggi. Karena di situ ada kata ... ada frasa ... ada kata, ya, yang sangat spesifik dan yang oleh pembentuk undang-undang dinilai sangat merugikan keuangan negara. Ini saya perlu penjelasan ini. Karena kalau seperti ini, bisa kemungkinan orang multitafsir nih. Berarti yang sangat merugikan kerugian negara ... yang merugikan keuangan negara itu bukan bagian yang harus di ... apa namanya ... korupsi. Nah, apakah ini semata-mata hanya typo saja menggunakan kata *sangat* itu atau memang ini merupakan kebijakan, ya, dari Kejaksaan, ya, yang ingin menarget, ya, yang sangat merugikan keuangan negara. Sementara yang merugikan keuangan negara saja, itu tidak menjadi masalah. Nah, ini kan bisa ... dampaknya nanti ini bisa

menimbulkan budaya permisif, ya, terhadap pemberantasan korupsi. Nah, apakah ini typo ... sekadar typo saja atau memang ada ... ya, ingin disampaikan menyangkut itu? Mohon dijelaskan. Karena kalau gini, bisa menimbulkan anu ini ... ya, kita tafsirkan, apakah ini kebijakan dari kejaksaan yang memang hanya melihat yang high level saja atau memang ... apa ... semuanya, ya? Nah, ini perlu. Karena itu juga berkelindan dengan yang di poin 2, Pak Wakil Jaksa Agung, ya. Di situ disebutkan bahwa secara tepat menargetkan pelanggaran yang memiliki karakter. Nah, ini juga berarti apakah pemberantasan korupsi ini by target, gitu? Kayaknya ini ada ... jadi, mohon di ... diksi-diksi ini, ya, perlu ada penjelasan. Kalau memang maksudnya memang mau menargetkan gitu kan, tapi kalau memang tidak tolong dibuat nanti dalam ... apa ... perbaikan atau tambahan penjelasan, tolong di ... apa namanya ... dibuat. Karena ini dokumen negara kan, Prof. Asep, kan, ya. Jadi kita harus ... apa namanya ... betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penulis atau lembaga yang membuat Keterangan ini, apalagi mewakili Presiden.

Saya kira itu dari saya, mohon penjelasannya, ya, Prof. Asep.
Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

20. KETUA: SUHARTOYO [01:00:34]

Baik, Yang Mulia Pak Ridwan dulu, baru nanti Yang Mulia Pak Daniel.

21. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR [01:00:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga untuk Prof. Dr. Asep Nana Mulyana yang sudah memberikan Keterangan Presiden.

Saya sebenarnya ingin ... lebih-kurang sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Guntur dan juga Prof. Enny. Saya minta mungkin secara tertulis saja nanti juga tidak apa-apa. Kira-kira contoh-contoh atau putusan-putusan yang memang sebagaimana diuraikan tadi, itu betul-betul yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 itu seperti apa. Kita ingin melihat dasar pertimbangannya itu seperti apa. Satu.

Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat dalam ketentuan ini, apakah tujuan dari implementasi penyelesaian perkara-perkara yang seperti itu, saya lihat ini arahnya itu ke arah yang berbasis keuangan lah, gitu, ya, seperti Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang ... apa ... Perpajakan, Kehutanan, dan lain-lain. Apakah memang tujuannya itu memang sengaja semata-mata untuk memulihkan kerugian negara itu di dalam penerapan pasal-pasal ini yang memang dia sebenarnya tidak dimasuk di dalam Undang-Undang PTPK, kemudian Tipikor, kemudian juga menggandeng Undang-Undang yang lain untuk menjerat pelaku ini.

Nah, apakah memang semata-mata itu ada memang tujuan yang lain yang memang lebih bisa dijelaskan di dalam Keterangannya nanti. Terima kasih, prof. Asep.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

22. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Prof. Asep, untuk Keterangannya. Ini pertanyaan saya sebenarnya masih sama ini, dari seluruh Hakim yang sampaikan pada saat ini. Ini soal ada syarat kumulatif yang tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Arsul. Kemudian Yang Mulia Prof. Enny juga minta memorie van toelichting-nya, ya. Apakah memang betul disebut eksplisit ini? Karena dalam keterangan Prof. Asep itu kan sebenarnya ini praktiknya. Nah, tadi yang terakhir Yang Mulia Pak Ridwan juga minta penerapan Pasal 14 ini, Prof. Asep, minimal 5 tahun terakhirlah, ya. Mungkin kalau terlalu banyak juga agak sulit, tapi minimal 5 tahun terakhir. Karena dalam penegakan extra ordinary crime ini kan kewenangan APH itu begitu sangat besar ya. Sehingga quote unquote yang menjadi tersangka itu agak ketakutan. Karena ekspansi terhadap yang Bab III ini yang tadi disampaikan Prof. Asep itu.

Nah, ini kita tahu bahwa pemberantasan korupsi kan tidak hanya di Kejaksaan, ya. Kami juga belum tahu, apakah penerapan Pasal 14 di KPK juga seperti apa, juga belum tahu kalau misalnya sebagai pihak terkait kan, bisa ada gambarannya. Karena Pemohon yang mengajukan ini kan Pemohon yang mengalami langsung, ya, tentu ada sesuatu yang bagi dia, perasaan keadilannya itu sangat mengganggu. Karena itu diajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini yang nanti tolong diberikan keterangan tambahan karena kekhawatiran kami justru di dalam risalah tidak disebut eksplisit, undang-undang apa saja, tapi kalau uraian Prof. Asep ada kurang lebih 5 ya, Undang-undang Kehutanan, Perbankan, Asuransi, dan sebagainya. Nah, ini tolong disebut juga. Karena apa? Yang ditanyakan Prof. Enny tadi, itu kan sebenarnya disebut banyak undang-undang sektoral yang lebih berorientasi pada sanksi administratif. Tapi Keterangan Prof. Asep tadi jelas tindak pidana korupsi, ya. Ada kata *korupsi* yang ditekankan, ya. Nah, ini bisa di ... bisa ditambahkan risalah terkait dengan hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

24. KETUA: SUHARTOYO [01:04:57]

Baik, terima kasih.

Itu, Prof. Asep, Prof. Asep, beberapa hal yang di ... menjadi catatan Para Hakim. Mau dijelaskan ataukah ... mau secara langsung di persidangan ataukah ... saya tambahkan sedikit saja, Prof.

Ini Prof. Asep kan jaksa senior nih, sudah sangat senior. Kalau Pak Anton kan ... Pak Anton sudah pernah kejar belum? Di mana? Wah, Bapak, enggak ada perkara korupsi di sana. Ada? Baik.

Ya, ini begini, Pak ... Prof. Asep dan Pak Anton. Kalau mengonstruksikan perkara tipikor di Kejaksaan Agung sajalah atau di kejaksaan yang ada di bawahnya, ini jika memang ditemukan di undang-undang sektoral tidak ditemukan aturan secara khusus yang menegaskan bahwa itu tipikor, apakah kemudian landasannya sebagai pengantar hanya sepanjang itu memenuhi unsur-unsur Tipikor, kemudian bisa menyimpangi Pasal 14? Nah, kalau bisa menyimpangi Pasal 14, untuk apa Pasal 14 itu dijadikan katup pengaman gitu lho, Prof. Asep? Ini kan kekhawatiran Pemohon juga dan mungkin juga yang lain, kan? Nanti tindak pidana yang lain menjadi tindak pidana korupsi semua, meskipun di sana ada unsur tindak pidana korupsinya seperti kerugian negara, padahal itu tindak pidana umum, misalnya. Bisa kemudian aset recovery-nya juga bisa ditarik melalui pengembalian kerugian negara tidak harus dengan tipikor. Hanya mungkin di Undang-Undang 31/1999 ini lebih komprehensif. Itu, Prof. Nanti supaya ini Pasal 14 ini menjadi penting, seharusnya menjadi pintu pengaman, tapi kemudian sepanjang itu memenuhi unsur-unsur tipikor sikat saja, tetap ini korupsi, kan gitu.

Silakan, mau disampaikan di sini atau mau ditambahkan?

25. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [01:07:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih atas pendalaman dari Yang Mulia Pak Asrul Sani, Bu Enny, Kemudian Pak Guntur Hamzah, tadi Pak Daniel juga, dan Pak Ridwan Mansyur, dan tadi oleh Yang Mulia Ketua Majelis Pak Suhartoyo.

Yang kedua, izin, Yang Mulia. Mungkin secara lengkapnya kami sampaikan dalam keterangan tertulis. Tapi, ada beberapa hal yang saya pesampaikan karena hemat kami, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Asrul Sani, kaitannya juga dengan Bu Enny, dan Pak Guntur serta Pak Ridwan Mansyur, dan Pak Daniel Yusmic, Pak Ketua, itu hampir ada punya korelasi sama dengan lainnya.

Saya pertama menyampaikan dulu terkait dengan ketentuan regulasi. Ada, Pak, ketentuan regulasi yang secara tegas menyatakan itu, Undang-Undang tentang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), yang

menyatakan bahwa selain pelanggaran daripada undang-undang ini, kemudian juga dianggap sebagai pelanggaran korupsi. Saya setuju dengan Prof. Enny, betul, Bu, Undang-Undang Perpajakan, Perbankan, Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan sebagainya, termasuk Asuransi itu termasuk administrasi penal law yang kami lihat itu dalam teori, ya, Bu, ya. Tetapi, ketentuan Pasal 14 ini justru menjadi kemudian boleh dibidang pintu penghubung, Bu, kapan kemudian undang-undang itu berubah ataupun undang-undang sektoral itu kemudian menjadi ranah tindak pidana korupsi? Saya ingin memberikan contoh begini, Bu, mungkin pajak yang paling saya paham karena saya kebetulan disertasi tentang itu, tentang pajak, Bu, ya. Jadi ada disebut dengan korupsi ... tindak pidana perpajakan Pasal 39, Bu, misalnya. Karena kesengajaan ... 38 kealpaan, 39 karena kesengajaan menyampaikan dokumen ataupun ... apa ... bukti-bukti pendukung yang tidak sebenarnya, menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Maka Pasal 39 itu murni tindak pidana perpajakan, Bu. Karena apa? Misalnya nih, saya melaporkan kepada KPP bahwa pajak penghasilan saya harusnya misalnya Rp10.000.000,00, tapi saya kemudian di-markdown menjadi Rp5.000.000,00. Itu murni perpajakan pendapatan negara. Ada kurang bayar dengan perpajakan. Tetapi berubah menjadi korupsi, Bu, ketika kemudian membobol keuangan negara, yang saya sebut dalam teori disebut dengan korupsi di bidang perpajakan. Contohnya apa? Restitusi, Bu. Jadi restitusi itu adalah korupsi di bidang perpajakan. Karena apa? Uang negara, uang yang kemudian ada dalam kas negara diambil oleh pelaku dengan dokumen-dokumen pajak yang palsu, yang disebut dengan ... apa namanya ... SPT palsu, kemudian yang disebut dengan ... apa ... SKP palsu, dan sebagainya, karena ini ada yang menyetor. Kalau tadi kan begitu, Bu, begitu saya cek, oh betulnya benar nih, saya kurang membayar. Maka murni yang bersangkutan kena undang-undang ... Pasal 39, yang berubah itu. Jadi ada, Bu, undang-undang yang secara tegas menyatakan ketika terjadi itu, itu menjadi ranah korupsi. Itu yang pertamanya.

Yang kedua, persoalannya dalam regulasi kita. Itu banyak terminology yang berbeda-beda, Pak. Izin, mari kita contoh kaitan dengan keuangan negara. Keuangan negara diatur dalam pengertiannya dalam undang-undang berbeda. Undang-undang 1/2003, 17/2003, Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas), Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas), terminologinya beda-beda, Bu, dengan undang-undang ... penjelasan Undang-Undang Tipikor sendiri. Kapan jaksa menggunakan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor, penjelasan dalam Undang-Undang 20/2001, atau dalam undang-undang sektoral tadi? Maka kami menggunakan yang disebutkan sebagai teori dengan systematics specialized, dan logic's specialized. Yang mungkin dalam konteks hukum pidana modern yang sudah umum dipakai, Bu. Memang dalam KUHP kita kan hanya mengatur ketika ada

undang-undang khusus dan undang-undang umum, maka menggunakan Pasal 102 KUHP, ya. Lex spesialis derogate generalis. Persoalannya adalah bagaimana kita ada undang-undang khusus, di undang-undang khusus, menggunakan yang mana nih? Maka menggunakan asas tadi, logic's specialized, dan systematics specialized. Masuk ke dalam, Bu, konteks itu. Inilah kami mengatakan bahwa ketika ada undang-undang sektoral yang ternyata-nyata tuh menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, maka bisa kami masuk sebagai Undang-Undang Tipikor.

Saya paham Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia, mungkin ada kekhawatiran bahwa Undang-Undang Tipikor sebagai undang-undang jaring laba-laba, all embracing act. Kami paham. Tapi kami sangat selektif, Bu. Tidak semua kemudian, tadi seperti contoh Pak Arsul Sani, enggak mungkin kami mentipikorkan seorang penjual ketoprak di pinggir jalan dengan Undang-Undang Tipikor. Enggak mungkin. Kayak tadi mungkin pencurian uang, mungkin di institusi pemerintahan, mungkin hanya ketika kita kenakan Pasal 362, misal.

26. KETUA: SUHARTOYO [01:12:42]

Ya ,nanti disampaikan (...)

27. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [01:12:44]

Baik, ya. Tapi intinya kurang-lebih begitulah. Dan yang ingin saya sampaikan juga izin, mungkin dalam konteks ini, inilah yang kami sebut bahwa Pasal 14 menjadi semacam bridging, menjadi semacam jembatan penghubung ketika undang-undang sektoral tidak maksimal, Pak, untuk kemudian, dalam artian bagaimana me ... apa ... me ... apa ... memberikan semacam treatment, baik itu terhadap ancaman pidananya, maupun terhadap pemulihan keuangan negara, Bu, dan perekonomian negara.

28. KETUA: SUHARTOYO [01:13:25]

Ya, berarti Pak Asep setuju ini dimaksimalkan, Pasal 14 ini?

29. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [01:13:29]

Siap. Siap. Nanti tertulisnya kami sampaikan, Pak. Termasuk nanti mungkin tadi yang seperti Pak Ridwan Mansyur sampaikan, perkara-perkara, Pak, ada saya di disertai saya juga ada, Pak. Perkara itu yang kami buat. Kemudian juga lima tahun terakhir, termasuk juga nanti mungkin contoh-contoh apa ... tindak pidana yang kami lakukan.

30. KETUA: SUHARTOYO [01:13:40]

Ya. Tapi kalau mengikuti penjelasan Prof. Asep tadi, tukang ketoprak bukan berarti tidak bisa.

31. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [01:13:53]

Bisa.

32. KETUA: SUHARTOYO [01:13:55]

Menjadi diskresi untuk tidak, kan. Tapi sebenarnya bisa, kalau begitu kan.

Baik. Terima kasih, Prof.

33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:03]

Izin, Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua.

34. KETUA: SUHARTOYO [01:14:04]

Silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:07]

Ini pertanyaan ini makin relevan, Pak, kalau kita kaitkan dengan kasus pagar laut, gitu kan. Penyidik hanya kemudian memproses berdasarkan pasal tindak pidana umum dan kemudian Kejaksaan meminta itu diinikan korupsi. Makanya buat kami, tentu ini nanti sebisa-bisanya, pagarnya harus lebih jelas. Bukan pagar lautnya, ya. Kalau pagar lautnya jelas itu. Terima kasih.

36. KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Baik. Dari Pemohon, Pemohon, Kuasa Hukum, Pak, ada ahli yang mau diajukan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:14:41]

Ada, Yang Mulia, tiga ahli.

38. KETUA: SUHARTOYO [01:14:43]

Tiga ahli. Dua yang dihadirkan, satu tertulis, ya, Pak.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:14:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:14:52]

Baik, kami jadwalkan untuk ahli Pemohon di hari Selasa, tanggal 16 September 2025, pukul 10.30, sekaligus nanti Majelis Hakim akan memanggil DPR kembali untuk memberikan keterangan. Sekaligus keterangan tambahan nanti Prof. Asep, ditambahkan karena penting ini.

Untuk keterangan dan CV-nya supaya diserahkan Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan dan jika yang dihadirkan ada dari kampus, ada izin dari atasannya. Kemudian, jika akan mengajukan ahli melalui Zoom, harus disiapkan perangkat sumpah dan juru sumpah secara mandiri.

Baik, nanti juga kami akan pertimbangkan, apakah perlu mendengar pihak-pihak terkait yang sebagaimana dalam perkara yang lain atau tidak, nanti kami bahas di RPH.

Terima kasih untuk Prof. Asep, dan Kuasa yang lain dari Presiden, dan Pemohon.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB

Jakarta, 9 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

